

**KONSEPSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMIKIRAN
SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
(STUDI TERHADAP KITAB SABIL AL-MUHTADIN)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**STATE I HOSNU EL WAFA
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

1. DRS. SUPRIATNA
2. DRS. M. SODIK S.Sos, M.Si.

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

IAIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2003

ABSTRAK

Judul	: Konsep Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Studi terhadap Kitab Sabil Al Muhtadin)
Penulis	: Hosnu El Wafa
Penerbit	: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tahun	: 2003
NIM	: 98353156

Penelitian yang berjudul Konsep Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Studi terhadap Kitab Sabil Al Muhtadin) adalah bertujuan untuk mendeskripsikan konsepsi zakat produktif Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dalam kitab Sabil al MUhtadin, serta mendeskripsikan relevansi penerapan konsep Syekh Muhammad Arsyad al Banjari tentang zakat produktif di masa sekarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), adapun pengumpulan datanya dengan cara menelusuri dan menelaah literature-literatur dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisa kualitatif dengan metode penalaran deduksi dan induksi, serta dengan menggunakan pendekatan sosiologis-normatif.

Dari pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Syekh Muhammad Arsyad al Banjari berpendapat bahwa ibadah zakat bisa berfungsi sebagai alat untuk memerangi kemiskinan dalam masyarakat, yaitu dengan cara pengelolaannya yang bersifat produktif. Harta zakat dapat diberikan kepada fakir miskin sesuai kepandaian atau keterampilannya berupa modal usaha, alat kerja, lahan produktif atau sejenisnya, dengan harapan agar selama usianya mencapai usia kebanyakan orang (umur galib) sudah tidak lagi termasuk golongan fakir miskin yang berhak menerima zakat. Perumusan konsep ini melalui penerapan metode istinbat hukum maslahat mursalah. Hal ini diketahui dari tidak adanya dalil khas yang mendasari konsepsi zakat produktif Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, dan adanya kemaslahatan umat dalam menghadapi masalah kemiskinan. Konsepsi zakat produktif mempunyai tujuan yang berkesesuaian dengan tujuan syari'at, masuk akal, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil qat'iy. Dengan demikian konsepsi zakat produktif Syekh Muhammad Arsyad al Banjari merupakan bentuk maslahat yang dapat diterima. 2) pada masa sekarang, dengan memperhatikan masalah kemiskinan yang dihadapi umat Islam, pemikiran zakat produktif Syekh Muhammad Arsyad al Banjari ini secara ide sangat relevan untuk dikembangkan dalam masyarakat Islam. Maslah kemiskinan merupakan masalah yang mendesak dihadapi oleh umat Islam di samping masalah kebodohan. Untuk itu diperlukan adanya jalan penyelesaian yang tepat, diantaranya melalui aplikasi konsep zakat produktif. Bentuk aplikasi zakat produktif yang ditawarkan oleh Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dalam kitab Sabil al Muhtadin diwarnai oleh situasi dan kondisi masyarakat di masanya, sehingga bentuk aplikasi inipun perlu tidak terlepas dari tempat dan waktu perumusannya. Sehingga relevansi bentuk aplikasi zakat produktif yang ditawarkan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari bersifat relatif sesuai tempat dan waktu.

Keyword: Zakat, Zakat Produktif, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari

DRS. SUPRIATNA
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Hosnu El Wafa

Kepada :

Yth. Dekan Fak. Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hosnu El Wafa

NIM : 9835 3156

Judul : Konsepsi Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Studi terhadap Kitab *Sabil al-Muhtadin*)

Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2003 M
22 Jumadil Awal 1424 H

Pembimbing I,


DRS. SUPRIATNA
NIP. 150 204 357

DRS. M. SODIK, S.Sos., M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Hosnu El Wafa

Kepada :

Yth. Dekan Fak. Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hosnu El Wafa
NIM : 9835 3156
Judul : Konsepsi Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad

Arsyad al-Banjari (Studi terhadap Kitab *Sabil al-Muhtadin*)


Sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2003 M
22 Jumadil Awal 1424 H

Pembimbing II,



DRS. M. SODIK, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Konsepsi Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad
al-Banjari (Studi terhadap Kitab *Sabil al-Muhtadin*)**

Oleh:

Hosnu El Wafa
NIM. 98353156

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 8 Jumadil Akhir 1424 H/9 Agustus 2003 M dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Jumadil Akhir 1424 H
18 Agustus 2003 M

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sultan Kalijaga Yogyakarta

Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag.
NIP. 150 088 750

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Pembimbing I

Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Pembimbing II

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 150 275 040

Penguji I

Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Penguji II

Drs. H. Muhyidin
NIP. 150 221 269

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ .

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْبَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada nabi Muhammad SAW sebagai penyampai kebenaran dan penuntun dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang.


Skripsi yang berjudul: **Konsepsi Zakat Produktif dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Studi terhadap Kitab *Sabil Al-Muhtadin*)** ini dapat diselesaikan dengan bantuan dan dorongan berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat, penyusun mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriatna dan Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si., sebagai pembimbing, atas keikhlasannya dalam mengarahkan dan memberi masukan penyusunan skripsi ini.
3. Semua pihak yang telah membantu secara moril dan materiil.

Semoga karya dalam bentuk tulisan sederhana ini dapat bermanfaat. Atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan skripsi ini, penyusun membutuhkan

masukan saran dan kritik yang membangun. *Billāhi fi Sabīli al-Haq fastabīqu al-Khairat.*

Yogyakarta, 29 Rabiul Akhir 1424 H/30 Juni 2003 M

Penyusun

Hosnu El Wafa
NIM. 98353156



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan RI,

Tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	š	s dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ه	ha'	h	h dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	ž	z dengan titik di atas
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	š	s dengan titik di bawah
ض	dad	đ	d dengan titik di bawah
ط	ta'	ť	t dengan titik di bawah
ظ	za'	ڙ	z dengan titik di bawah

ع	`ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (apostrof dipakai di awal kata)
ي	ya'	y	-

II. Konsonan rangkap karena syaddah

Penulisannya ditulis rangkap, contoh:

السنة ditulis as-sunnah

الإسلامية ditulis al-Islāmiyah

III. Ta marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, contoh:

تغفَّة ditulis tugfah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dsb., kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t, contoh

نَعْمَةُ اللَّهِ ditulis ni`matullāh

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis zakāt al-fitrī

IV. Vokal Pendek

----- (fathah) ditulis a

----- (kasrah) ditulis i

----- (dammah) ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah dan alif, ditulis a, contoh:

جَاهِلِيَّةٌ ditulis jāhiliyyah

2. Fathah dan ya' mati ditulis a, contoh:

يَسْعَى ditulis yas`ā

3. Kasrah dan ya' mati, ditulis i, contoh:

مَجِيدٌ ditulis majid

4. Dammah dad wawu mati, ditulis u, contoh:

فَرُوضٌ ditulis furūd

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati, ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis bainakum

2. Fathah dad wawu mati, ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisannya dipisahkan dengan apostrof, contoh:

أَنْتَمْ ditulis a'antum

أَعْدَتْ ditulis u`iddat

لَإِنْ شَكْرَتْ ditulis la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-, contoh:

الْقُرْآنَ ditulis Al-Qur'an

الْقِيَاسَ ditulis Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya, contoh:

السَّمَاءُ ditulis as-samā'

الشَّمْسُ ditulis asy-syams

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam menulis penulisannya. Contoh:

ذُو فَرْوَضٍ ditulis dengan žawī al-furūd

أَهْلُ السُّنْنَةَ ditulis dengan ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	16
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II : RIWAYAT HIDUP SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

A. Situasi dan Kondisi Masyarakat pada Masa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari	29
B. Perjalanan Hidup dan Pendidikan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari... ..	38

C. Karya-Karya Tulis Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari	46
---	----

BAB III : KONSEP ZAKAT DALAM KITAB SABIL AL-MUHTADIN

A. Sistematika dan Isi kitab <i>Sabil al-Muhtadin</i>	53
B. Konsep Zakat dalam Kitab <i>Sabil al-Muhtadin</i>	64
C. Konsep Zakat Produktif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari	78

BAB IV : ANALISA TERHADAP KONSEP ZAKAT PRODUKTIF

MENURUT SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

A. Konsepsi Zakat Produktif Syekh Muhammad Arsyad al- Banjari	81
B. Relevansi Konsep Zakat Produktif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari pada Masa Sekarang	87

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-saran	101

DAFTAR PUSTAKA	103
-----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Terjemahan.....	I
Lampiran II : Biografi Ulama dan Sarjana	III
Lampiran III : Biodata Penyusun	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah formal dalam ajaran Islam yang mencerminkan adanya komitmen seorang muslim terhadap masyarakat di samping komitmen dalam menjalankan perintah Allah SWT. Zakat adalah suatu metode untuk mencapai masyarakat sejahtera menurut konsep Islam. Zakat dipahami melalui jalur wahyu yang merupakan tuntunan yang tegas tentang cara seorang muslim ikut bertanggung jawab sebagai bagian dari suatu sistem sosial. Zakat mencerminkan salah satu bentuk kesempurnaan ajaran Islam yang bukan hanya menyangkut dimensi ritual belaka, namun juga menyangkut cara hidup bermasyarakat.¹⁾

Zakat pada dasarnya adalah suatu metode dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat diperlukan untuk mengantar manusia ke dalam kondisi yang lebih baik. Konsep zakat adalah konsep illahiyah, yaitu konsep yang berasal dari yang Maha Mengetahui kebutuhan dan kekurangan manusia, sehingga tujuan konsep tersebut adalah kebahagiaan hidup.²⁾

Di dalam Al-Qur'an, perintah membayar zakat sering kali diulangi mendampingi perintah salat. Banyaknya pengulangan perkataan tentang zakat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa masalah zakat merupakan masalah essensial,

¹⁾ Fuad Amsyari, "Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Sosial", dalam *Laporan hasil Seminar Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek: Hukum Islam, Sosial dan Ekonomi*, Badan Dakwah Islamiah LNG Badak Bontang, 2-3 Agustus 1986, hlm. 65.

²⁾ *Ibid.*, hlm. 62.

khususnya dalam kaitannya dengan aspek kehidupan bermasyarakat. Ayat perintah tentang zakat yang turun pada periode Madinah sebenarnya memberikan gambaran bahwa zakat merupakan dasar pembangunan di bidang ekonomi dalam sebuah negara.

Sejarah telah mencatat bahwa aturan zakat pernah dipraktekkan secara tegas oleh negara. Pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar terdapat sanksi yang keras terhadap orang muslim yang tidak bersedia memenuhi kewajiban membayar zakat. Walaupun demikian, zakat sebagai sebuah sistem sosial ekonomi juga sangat dinamis. Contohnya dalam hal zakat hewan, pada zaman Rasulullah SAW, kuda tidak termasuk hewan yang dikenakan zakat karena pada waktu itu perdagangan kuda tidak berkembang. Namun pada masa pemerintahan Umar bin al-Khattab, kuda merupakan hewan yang dikenakan zakat karena pada masa itu perdagangan dan peternakan kuda sangat maju.³⁾

Sejarah juga mencatat bahwa zakat mampu memainkan peran sebagai peningkat dan pemelihara kesejahteraan bagi suatu negara. Hal ini terlihat pada masa Umar bin Abdul Aziz yang memaksimalkan peran zakat sebagai salah satu jalan penyelesaian persoalan pengentasan kemiskinan.⁴⁾

Melihat pada sejarah, pengembangan potensi zakat haruslah mendapat perhatian serius. Paradigma zakat yang selama ini hanya dikenal sebagai pembersih harta harus dilengkapi dengan pemahaman adanya dampak positif pelaksanaan kewajiban zakat terhadap sosial ekonomi masyarakat. Peranan zakat

³⁾ Handi Rizza Idris, "Zakat Sebagai Dasar Kebijaksanaan Fiskal", *Republika*, 11 Oktober 2002, hlm. 2.

⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 2.

dalam sistem sosial inilah yang seharusnya menjadi kajian cendikiawan muslim. Banyaknya ayat Al-Qur'an tentang perintah zakat, penjelasan yang cukup terperinci dalam hadis, dan pelaksanaan zakat pada masa Nabi dan khalifah-khalifah sesudahnya dengan hasil yang luar biasa, tentunya menunjukkan peranan zakat yang besar, walaupun zakat bukanlah satu-satunya cara dalam pengelolaan sistem sosial negara karena masih terdapat lembaga infaq, rampasan perang, dan sebagainya.⁵⁾

Seiring dengan perkembangan zaman, timbul cukup banyak problematika zakat yang mungkin tidak terbayangkan oleh cendikiawan atau para mujtahid di jaman terdahulu. Pengembangan cakrawala berpikir dalam bidang zakat seringkali menimbulkan perbedaan yang cukup tajam karena berbedanya sudut pandang. Perbedaan sudut pandang ini terjadi dalam hal intensitas keterkaitan zakat dengan dimensi ibadah dan dimensi ekonomi sosial kemasyarakatan.

Kelompok pertama memandang zakat memiliki unsur ibadah yang dominan dalam pembersihan jiwa dan harta. Mereka mengambil sikap yang agak statis dalam melebarkan cakrawala berpikirnya. Semua aspek zakat dianggap hampir tidak bisa dijadikan lapangan ijtihad, seperti penerapan qiyas atau metode istinbat hukum lainnya. Segala ketentuan yang tertuang di dalam teks tidak perlu mengalami perkembangan atau pembaharuan interpretasi lagi.

Sebaliknya, cendikiawan yang memandang zakat sebagai *ibādah mahdah ijtimā'iyyah* atau ibadah yang berkaitan dengan ekonomi (keuangan) sosial kemasyarakatan, maka ruang gerak untuk ijtihad – terutama penerapan metode

⁵⁾ Fuad Amsyari, "Pengelolaan Zakat", hlm. 61.

analogi – dan pembaharuan interpretasi mengenai beberapa aspek zakat masih terbuka dan mutlak diperlukan.⁶⁾

Semangat keinginan untuk menerapkan ijтиhad dan mengembangkan pemikiran atau bahkan pembaharuan interpretasi mengenai aspek-aspek zakat harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip zakat yang absolut dan ritual zakat yang memiliki aspek ibadah yang sangat kuat. Informasi tentang zakat, baik yang bersumber dari wahyu maupun penjabaran hadis dan praktik pelaksanaannya oleh Rasulullah SAW serta para khalifah sesudahnya telah menjadikan zakat sebagai suatu institusi yang memiliki prinsip-prinsip absolut yang kuat. Alasan-alasan rasional dan argumentatif tentang pengembangan pemikiran dalam lapangan zakat harus melalui pengkajian yang cermat sehingga kehati-hatian berijтиhad dengan memenuhi prosedur penggalian (*istinbāt*) hukum mutlak diperlukan.

Masalah pengelolaan harta zakat belum ditetapkan dengan pasti. Yang menjadi keharusan adalah bahwa harta zakat tersebut harus sampai kepada mustahiknya. Dilihat dari peruntukannya, harta zakat dapat dibuat pemakaian yang bervariasi menurut kebutuhan, apakah untuk mengatasi kebutuhan mendesak ataukah untuk pertolongan kontinu yang bertujuan agar penerima zakat dapat mengatasi kemiskinannya. Yang menjadi masalah pada peruntukan yang kedua adalah bagaimana harta yang sudah menjadi milik mustahik itu tidak habis dikonsumsi. Untuk bisa dimanfaatkan secara terus menerus maka harta itu harus dijadikan harta yang berproduksi.

⁶⁾ M. Qasthalani, "Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam Kontekstual dan Sosial Kontekstual", makalah disampaikan pada Seminar Aktualisasi Syari'at Islam dalam Gagasan Menzaman untuk Kemanusiaan, Samarinda, 18 Nopember 1993, hlm. 1.

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya memerlukan konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Sebagai contoh, pengkajian penyebab kelemahan dan kemiskinan yang mencakup kelangkaan lapangan kerja, ketiadaan modal, kemalasan, atau tidak mempunyai keterampilan kerja, perlu dilakukan; di samping adanya perencanaan usaha yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Ide zakat produktif turut berkembang dalam pembaharuan Islam di nusantara pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas. Semangat pembaharuan pada masyarakat muslim di nusantara turut pula dilandasi dari pengaruh pembaharuan yang dibawa para ulama Haramayn. Pertukaran gagasan dan pemeliharaan wacana intelektual pada masa ini sangat krusial bagi sejarah pemikiran keagamaan dalam masyarakat muslim di nusantara. Dinamika yang muncul dari hubungan yang intensif melalui jaringan ulama memunculkan efek revitalisasi Islam dalam kehidupan pribadi dan kemasyarakatan kebanyakan kaum muslim.⁷⁾

Ide zakat produktif turut menjadi perhatian sedikit ulama di nusantara. Dari sedikit warisan kitab ulama nusantara sampai pada abad kedelapan belas, ide zakat produktif ditemukan dalam sebuah kitab yang bernama *Sabil al-Muhtadin*. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dari Kalimantan Selatan.

⁷⁾ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 16.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari hidup antara tahun 1122-1227 Hijriyah atau 1710-1812 Masehi.⁸⁾ Beliau dikenal sebagai ulama besar di Kalimantan yang berusaha menggali nilai-nilai hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dikenal pula sebagai seorang yang cukup produktif dalam menulis. Dari karya-karyanya yang berhasil ditemukan, dapat diambil kesimpulan bahwa beliau adalah salah seorang pelopor pembaharuan pemikiran dan kehidupan masyarakat.⁹⁾ Beliau juga memiliki peranan penting karena merupakan ulama pertama yang mendirikan lembaga-lembaga Islam serta memperkenalkan gagasan-gagasan keagamaan baru di Kalimantan Selatan.¹⁰⁾ Karya monumentalnya mengenai masalah fiqh ibadah adalah kitab *Sabil al-Muhtadin Li at-Tafaqquh Fi Amr ad-Din* yang ditulis dalam bahasa Melayu. Selanjutnya kitab ini lebih dikenal dengan nama kitab *Sabil al-Muhtadin*.

Kitab *Sabil al-Muhtadin* terkenal di sebagian besar Asia Tenggara dan menjadi rujukan para mufti dalam menetapkan masalah-masalah hukum di Malaysia, Fathani, dan Brunei. Kitab ini pada awalnya hanya dikenal oleh masyarakat kesultanan Banjarmasin dan beberapa tokoh di Makkah saja dalam jumlah yang terbatas karena hanya dari salinan ke salinan. Oleh seorang anak beliau yang bernama Syekh Syihabuddin, salinan kitab ini dibawa ke Makkah dan

⁸⁾ Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1979), hlm. 385.

⁹⁾ Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 91.

¹⁰⁾ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah*, hlm. 251

sempat dikoreksi oleh seorang sahabat Arsyad al-Banjari yang berama Daud bin Abdullah Al-Fatani.¹¹⁾

Pada salah satu bagian kitab tersebut, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memberikan konsep pengembangan zakat produktif. Konsep zakat produktif ini merupakan objek pembahasan yang jarang disinggung dalam kitab-kitab fiqh pada zamannya, sehingga berkembang pendapat bahwa konsep zakat produktif dalam kitab *Sabil al-Muhtadin* merupakan ide orisinil dalam pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Hal ini seperti terungkap dalam Seminar Pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di Banjarmasin pada tahun 1988.¹²⁾

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memberikan solusi agar kepada penerima zakat diberikan sarana atau peralatan sesuai kepandaian atau keterampilan yang dimilikinya. Sedangkan kepada mereka yang mampu mengembangkan usaha produktifnya agar diberikan modal. Pemikiran beliau menarik untuk ditelaah lebih mendalam, khususnya konsepsi zakat produktif dalam kitab *Sabil al-Muhtadin* Bab Zakat, dan relevansinya untuk diterapkan di masa sekarang.

Pembahasan tentang hal ini cukup penting untuk dapat mengeksplorasi pendapat-pendapat ulama nusantara, khususnya berkaitan dengan pengembangan

¹¹⁾ M. Shaghir Abdullah, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Matahari Islam*, (Pontianak: Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah al-Fathonah, 1993), hlm. 49

¹²⁾ Hamzah Abbas, M. Qasthalani, dan Abd. Rahman Jaferi, "Pemikiran-Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di Bidang Syari'at", dalam *Laporan Hasil Seminar Sehari Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, IAIN Antasari Banjarmasin, 17 Nopember 1988, hlm. 20.

konsep zakat produktif. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat memperkaya wacana zakat produktif yang sedang berkembang dewasa ini sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah kemiskinan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Bagaimana konsepsi zakat produktif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab *Sabil al-Muhtadin*?
2. Bagaimana relevansi konsep zakat produktif tersebut di masa sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tentang konsepsi zakat produktif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan konsepsi zakat produktif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab *Sabil al-Muhtadin*.
2. Untuk mendeskripsikan relevansi penerapan konsep Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang zakat produktif di masa sekarang.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pengetahuan bagi perkembangan pemikiran tentang zakat khususnya yang berkaitan dengan zakat produksi, sehingga pengelolaan zakat di Indonesia dapat ditingkatkan ke arah yang lebih baik sesuai dengan kondisi masyarakat.

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia dalam rangka menjawab problematika kehidupan masyarakat Islam dewasa ini.

D. Telaah Pustaka

1. Pemikiran tentang Zakat Produktif

Pemikiran tentang zakat produktif telah cukup banyak dihasilkan oleh para pemikir Islam, khususnya pada abad ke-20, sebagai bentuk alternatif pemecahan masalah kemiskinan di negara-negara Islam dewasa ini. Pemikiran tersebut terlihat dari karya-karya para cendikiawan Islam yang menaruh perhatian pada pendayagunaan zakat. Selain itu pemikiran ini juga merupakan bentuk usaha untuk mulai menerapkan ketentuan zakat yang bersifat produktif di masyarakat.

Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya *Fiqh az-Zakāt* telah memberikan ide pendayagunaan zakat sebagai solusi memerangi kemiskinan. Beliau menyatakan bahwa tujuan zakat adalah memberi kecukupan kepada orang-orang yang membutuhkan dan mengeluarkannya dari keadaan membutuhkan kepada keadaan berkecukupan yang bersifat kekal. Hal ini berarti pemberian zakat haruslah bersifat pemenuhan kebutuhan yang dapat berlangsung terus-menerus. Oleh karena itu, pemberian zakat dapat berupa barang yang dapat diperdagangkan, alat-alat bekerja, barang yang dapat berproduksi, dan lain sebagainya.¹³⁾ Dalam kitab *Fiqh az-Zakāt* ini, Yusuf al-Qaradawi tidak membahas

¹³⁾ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakāt*, (Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973), II: 886

zakat produktif secara mendalam, hanya sebatas pemikiran dasar tanpa ada konsep yang aplikatif.

Dalam buku *Nuansa Fiqh Sosial*, Sahal Mahfudz menyinggung sekilas tentang profesionalisme pengelolaan zakat. Agar zakat dapat berdayaguna dan tepat guna, beliau mensyaratkan adanya penataan pengelolaan zakat yang meliputi peningkatan sumber daya manusia dan penggunaan aspek manajemen modern pada lembaga pengelola zakat. Manajemen pengelolaan zakat tersebut meliputi aspek-aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, dan pembagian zakat, disamping juga persyaratan adanya tenaga yang terampil dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang zakat, jujur, dan amanah.¹⁴⁾ Meskipun tulisan beliau ini tidak membahas zakat produktif secara khusus, namun persyaratan-persyaratan yang diuraikan di atas jelas harus terpenuhi dalam pengelolaan zakat, khususnya zakat yang bersifat produktif.

Tulisan lain yang lebih tegas menyarankan pengelolaan zakat secara produktif adalah tulisan Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika dalam suatu makalah yang diseminarkan di Bontang (1986). Beliau berpendapat bahwa pengelolaan zakat secara tradisional tidak memecahkan masalah kemiskinan yang ada pada masyarakat.¹⁵⁾ Bahkan data empiris menunjukkan peningkatan bilangan jumlah mustahik zakat sehingga akan memperkecil jumlah bagian zakat yang diterima. Pengelolaan zakat secara tradisional tersebut memberikan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menjadi konsumen tetap zakat. Untuk bisa dimanfaatkan agar

¹⁴⁾ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 152.

¹⁵⁾ Maksud secara tradisional adalah mengumpulkan zakat kepada panitia zakat atas dasar kesadaran wajib zakat, dan kemudian dibagikan kepada mustahik zakat secara konsumtif.

harta zakat tidak habis dikonsumsi maka harta itu harus dijadikan harta yang berproduksi.¹⁶⁾

Djamal Doa dalam buku *Manfaat Zakat Dikelola Negara* memberikan bahasan yang lebih luas tentang pengelolaan zakat. Pendayagunaan zakat selama ini dinilai masih dalam bentuk konsumtif-karitatif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial yang berarti. Hal itu disebabkan antara lain karena sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat masih berada dalam taraf klasikal. Oleh karena itu, sistem pengelolaan zakat secara efektif perlu dipertimbangkan. Lembaga pengelola zakat sebagai badan yang berwenang menangani zakat perlu menetapkan suatu kebijaksanaan untuk mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan, kebutuhan yang nyata dari asnaf penerima zakat, dan kemampuan pengguna zakat untuk membebaskan dirinya dari kemiskinan.¹⁷⁾

Lebih lanjut, Djamal Doa menukil contoh yang pernah dikemukakan Sayed Al-Bakry, jika asnaf itu tahu dan biasa berdagang, maka hendaknya diberikan alat-alat yang mendukung pekerjaannya itu. Sementara bagi asnaf yang tidak dapat bermiaga maka diberikan sejumlah sarana seperti peternakan yang penghasilannya mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dalam usia rata-rata manusia.

Pada masa sekarang, ide zakat produktif telah diakomodasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat, walaupun masih

¹⁶⁾ Rachmat Djatnika, "Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Hukum Islam", dalam *Laporan Hasil Seminar Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek: Hukum Islam, Sosial dan Ekonomi*, Badan Dakwah Islamiah LNG Badak Bontang, 2-3 Agustus 1986, hlm. 78-80.

¹⁷⁾ Djamal Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), hlm. 106.

bersifat minimal dan umum. Dalam pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.¹⁸⁾ Ketentuan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dalam pasal 29 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Zakat.¹⁹⁾ Pasal tersebut mengatur prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif yang meliputi langkah-langkah studi kelayakan; penetapan jenis usaha produktif; bimbingan dan penyuluhan; pemantauan, pengendalian, dan pengawasan; evaluasi; dan pelaporan.

Tulisan-tulisan yang berkaitan dengan zakat produktif ini baru terdapat pada abad keduapuluh dan keduapuluh satu, dan tidak satu pun yang merujuk kepada kitab *Sabil al-Muhtadin*.

2. Pemikiran tentang Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

Karel A. Steenbrink dalam bukunya *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia* berpendapat bahwa penelitian tentang Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari belum banyak dilakukan.²⁰⁾ Hingga sekarang, masih belum ada suatu

¹⁸⁾ Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan pada tanggal 23 September 1999, diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164.

¹⁹⁾ Ditetapkan tanggal 13 Oktober 1999.

²⁰⁾ Karel A Steenbrink, *Beberapa Aspek*, hlm. 91.

tulisan yang lengkap mengenai sejarah hidup beliau yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.²¹⁾

Usaha untuk mengupas sejarah dan perjalanan hidup Arsyad al-Banjari sudah cukup banyak dilakukan. Karel A. Steenbrink menulis beberapa hal tentang Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai ulama besar abad ke-19. Arsyad al-Banjari disebut sebagai tokoh yang mengarang karya di bidang fiqh yang luas dan sistematis dalam bahasa Melayu, di samping itu Steenbrink juga menyebut Arsyad al-Banjari sebagai ahli hisab dan falak.²²⁾ Beberapa pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga dipaparkan oleh Steenbrink secara singkat, seperti mengatasi kasus perkawinan putrinya, membuka desa dan lahan pertanian, mendirikan forum-forum pengajian, membentuk jabatan mufti, menentang paham wihdatul wujud, dan menyusun kitab *Sabil al-Muhtadin*.²³⁾

Dalam catatan sejarah sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, S.H. diketahui bahwa tulisan mengenai riwayat hidup Arsyad al-Banjari yang pertama kali diterbitkan adalah sebuah buku yang ditulis H. Abdurrahman Siddik bin Muhammad Afif²⁴⁾ yang berjudul *Risālah Syadārat al-Arsyādiyah*, diterbitkan di Singapura pada tahun 1937 M/1356 H. Buku tersebut berisi sejarah kelahiran Arsyad al-Banjari, masa anak-anak, masa pendidikan di Makkah dan Madinah,

²¹⁾ Abdurrahman, "Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary: Sebuah Refleksi Proses Islamisasi Masyarakat Banjar", *Makalah* disampaikan pada Diskusi Kelompok Cendikiawan Muslim, Banjarmasin, 1988, hlm. 3.

²²⁾ Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek*, hlm. 91-92.

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 92-100.

²⁴⁾ Seorang zuriat Arsyad al-Banjari dari generasi ke-4.

kembali ke kampung halaman, mengajarkan Islam sampai akhir hayatnya, dan silsilah keturunan beliau. Menurut Ahmad Basuni, kitab tersebut tidak dapat dijadikan pedoman sepenuhnya, khususnya dalam penyebutan-penyebutan tahun yang masih perlu diteliti lebih lanjut, namun cukup menjadi pedoman menyangkut riwayat hidup Arsyad al-Banjari.²⁵⁾

Ahmad Basuni sendiri menulis buku *Jiwa yang Besar, Sejarah Suwargi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, yang berisi uraian sistematis sejarah hidup Arsyad al-Banjari yang sumber utamanya digali dari *Syadārat al-Arsyādiyah*.²⁶⁾ Penulis lainnya, Tamardjaya, menulis karangan singkat tentang Arsyad al-Banjari dalam bukunya *Pustaka Indonesia: Riwayat Hidup Orang-Orang Besar Tanah Air* (1965). Tulisan ini membahas asal usul dan perjuangan Arsyad al-Banjari.²⁷⁾

Buku lainnya yang secara kronologis menguraikan riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari maupun aktifitas pendidikan dan dakwahnya adalah buku *Ulama Besar Kalimantan, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari 1122-1227 H / 1710-1812 M* (1972) karya Yusuf Halidi; buku *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Matahari Islam* (1983) karya Shagir Abdullah; dan buku *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Tuan Haji Besar)* (1980) karya Abu Daudi²⁸⁾ Buku yang disebut terakhir inilah yang agaknya lebih lengkap

²⁵⁾ dikutip oleh Abdurrahman dalam "Syekh Muhammad Arsyad", hlm. 5-6.

²⁶⁾ Ahmad Basuni, *Nur Islam di Kalimantan Selatan (Sejarah Masuknya Islam di Kalimantan)* cet. ke-1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. v.

²⁷⁾ Tamardjaya, *Pustaka Indonesia: Riwayat Hidup Orang-Orang Besar Tanah Air*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 309-316.

²⁸⁾ Abu Daudi merupakan nama lain dari K. H. M. Irsyad Zein, seorang zuriat Arsyad al-Banjari generasi ke-6.

dibandingkan tulisan-tulisan lainnya setelah dikembangkan lebih luas dan mendalam pada tahun 1996. Dalam bukunya, Abu Daudi menguraikan riwayat hidup Arsyad al-Banjari dan aktifitas-aktifitas yang dilakukan, disamping itu buku tersebut juga berisi silsilah keturunan Arsyad al-Banjari yang tersebar di dalam dan luar negeri hingga sekarang.²⁹⁾

Buku-buku tentang Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di atas membahas perjalanan hidup dan startegi dakwah beliau melalui pendekatan historis. Adapun pemikiran-pemikiran keagamaan di bidang syariah, termasuk dalam bidang zakat, belum dibahas.

Penyusun menemukan beberapa skripsi tentang pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Faridah HJ dalam skripsinya menguraikan fase-fase pendidikan, pemurnian akidah masyarakat, dan penerimaan masyarakat terhadap ajaran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Dalam uraian tentang fase-fase pendidikan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Faridah banyak merujuk kepada buku-buku yang telah diuraikan di atas, terutama buku yang ditulis Abu Daudi.³⁰⁾ Akhmad Haries dalam skripsinya menguraikan ijтиhad Syekh Muhammad Asyad al-Banjari dalam pelaksanaan salat berjamaah. Dalam uraian tentang riwayat hidup beliau, Akhmad Haries banyak merujuk pada buku-buku karangan Abu Daudi dan Yusuf Halidi. Uraian ini berisi penyebutan guru-guru dan isteri-isteri Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, langkah-langkah konkret

²⁹⁾ Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Tuan Haji Besar)*, (Martapura: Sullamul Ulum, 1996)., hlm.54.

³⁰⁾ Faridah HJ, "Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Pemikiran dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Kalimantan Selatan (1772-1857)", *Skripsi* pada Jurusan SKI Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999, hlm. 13-26.

beliau setelah pulang dari menuntut ilmu dan tiba kembali di kampung halaman, serta uraian tentang karya-karya tulis beliau.³¹⁾

Penyusun menemukan satu tulisan berupa skripsi yang mengupas pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengenai zakat yaitu *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Zakat (Studi terhadap Kitab Sabil al-Muhtadin)*,¹ yang disusun oleh M. Irfan Islami.³²⁾ Tulisan ini berisi gambaran tentang pemikiran Arsyad al-Banjari di bidang zakat secara umum. Adapun masalah zakat produksi belum dibahas secara khusus dan rinci dalam tulisan ini. Penyusun belum menemukan tulisan yang secara khusus mendeskripsikan pemikiran Arsyad al-Banjari mengenai zakat produktif hingga sekarang.

E. Kerangka Teoretik

Zakat secara bahasa merupakan *masdar* dari kata *zakā* yang berarti tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan dari segi istilah berarti:

تطلق على الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين، كما تطلق على نفس
إخراج هذه الحصة³³⁾

³¹⁾ Akhmad Haries, "Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Pelaksanaan Salat Berjamaah", *Skripsi* pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998, hlm. 39-56.

³²⁾ Moch. Irfan Islami, "Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat (Studi Terhadap Kitab Sabil al-Muhtadin)", *Skripsi* pada Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

³³⁾ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakāt*, I: 37-38.

Zakat ini menurut bahasa al-Qur'an juga disebut *sadaqah*, sebagaimana menurut Imam al-Mawardi bahwa *sadaqah* adalah zakat, dan zakat adalah *sadaqah*. Namanya berbeda namun substansinya sama.³⁴⁾

Zakat dipungut dari harta yang ditujukan untuk diputar atau dikembangkan, yaitu dipungut dari jumlah pokok harta itu atau dari hasil perputarannya, sebagai pembersih dari pemiliknya dan bantuan bagi para penerima zakat.³⁵⁾ Dalam al-Qur'an disebutkan:

خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيتهم بها³⁶⁾

Sesuai dengan ayat tersebut, arti 'suci' tidak dipakai hanya untuk kekayaan, tetapi lebih dari itu untuk jiwa orang yang menzakatkannya.

Zakat mulai disyariatkan pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriah sesudah pada bulan Ramadannya diwajibkan zakat fitrah. Akan tetapi dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* diterangkan bahwa zakat itu sudah diwajibkan secara garis besar sebelum *hijrah*, namun belum terperinci benda-benda yang dikenakan zakat, kadar nisab dan kadar zakatnya.³⁷⁾

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping adanya persaksian tauhid (syahadat) dan salat,

³⁴⁾ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 220.

³⁵⁾ *Ibid.*

³⁶⁾ At-Taubah (9): 103

³⁷⁾ *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, dan Wakaf, 2001), hlm. 108.

seorang muslim barulah masuk ke dalam kelompok umat Islam dan diakui keislamannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْوَا الزَّكَاةَ فَإِخْرَانُكُمْ فِي الدِّينِ³⁸⁾

Sekalipun zakat dibahas dalam pokok bahasan ibadah, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari salat, sesungguhnya juga merupakan bagian sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu juga dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.³⁹⁾

Ulama-ulama Islam telah membahas hukum dan makna zakat sesuai dengan bidang spesialisasi masing-masing. Para ahli tafsir yang tertarik pada masalah hukum menafsirkan ayat-ayat zakat dalam al-Qur'an dengan bahasan yang luas dan mendalam, seperti yang telah dilakukan al-Jasas, Ibnu Arabi, dan al-Qurtubi. Para ahli hadis meriwayatkan hadis-hadis khusus tentang zakat dalam suatu kitab hadis yang disusun berdasarkan pokok-pokok bahasan ilmu fiqh, seperti terdapat pada kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Jamī' at-Turmizi*, *Sunan an-Nasa'i*, *Sunan Abi Dawud*, dan *Sunan Ibnu Majah*. Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, pokok bahasan zakat memuat 172 hadis marfu, begitu pula dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* setelah mencoret 17 hadis, disamping terdapat 20 ucapan para sahabat dan tabi'in.⁴⁰⁾

Di kalangan ulama fiqh, zakat dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh sesuai dengan pandangan mereka bahwa zakat adalah ibadah kedua di dalam Islam. Oleh

³⁸⁾ At-Taubah (9): 11.

³⁹⁾ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakāt*, I: 7.

⁴⁰⁾ *Ibid.*, I: 7-8.

karena itu mereka membahasnya dalam pokok bahasan ibadah setelah salat sesuai dengan kebiasaan al-Qur'an dan as-Sunnah. Sementara ulama fiqh yang melakukan pendekatan dengan pandangan zakat merupakan bagian dari sistem moneter dan sosial Islam menulis dalam karangan-karangan di luar pokok bahasan ibadah, seperti terdapat pada kitab *al-Kharaj* karangan Abu Yusuf, *al-Kharaj* karangan Yahya bin Adam, *al-Amwāl* karangan Abu Ubaid, *al-Ahkām as-Sultāniyah* karangan Imam al-Mawardi as-Syafi'i, *al-Ahkām as-Sultāniyah* karangan Abu Ya'la al-Hanbali, dan *as-Siyāsah as-Syar'iyyah* karangan Ibnu Taimiyyah.⁴¹⁾

Dengan demikian terlihat bahwa sumber-sumber rujukan tentang zakat yang diperlukan untuk penelitian di bidang zakat cukup banyak. Hanya saja masih diperlukan kepustakaan modern Islam yang mencakup penelitian tentang hukum zakat, sasaran dan dampak zakat terhadap kebutuhan individu dan masyarakat, serta kedudukan zakat sebagai salah satu sistem sosial yang sesuai dengan kemajuan zaman.

Seperti yang sering diungkapkan oleh para ahli hukum Islam, bahwa vitalitas hukum Islam terletak pada sifatnya yang akomodatif terhadap perkembangan zaman dan peralihan tempat.⁴²⁾ Maka hukum Islam harus direvitalisasi agar tidak terjadi kestatisan dalam menghadapi perkembangan

⁴¹⁾ *Ibid.*, I: 8-9.

⁴²⁾ Nurcholis Majid, "Sejarah Awal Penyusunan dan Pembahasan Hukum Islam", dalam Budhy Munawar Rachman (ed.) *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. 1 (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), hlm. 240.

zaman, dan dapat selalu dinamis, responsif, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam suatu ungkapan disebutkan:

لَا يُنَكِّرْ تَغْيِيرُ الْأَحْکَامْ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ⁴³⁾

Para ulama dalam menghasilkan ketentuan fiqh yang sesuai dengan konteks masyarakat tidak terlepas dari faktor-faktor yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Perbedaan kebudayaan, lingkungan, kondisi sosial, maupun faktor lain mempengaruhi kecenderungan pemikiran seseorang, yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan metode dalam melakukan ijtihad. Dalam kaidah disebutkan:

تَغْيِيرُ الْفَقْوَى وَالْخَلْفَهَا بِحَسْبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَاتِ وَالْعَوَانِدِ⁴⁴⁾

Kaidah tersebut mengandung pengertian bahwa perbedaan masa, tempat, dan adat berpengaruh dalam produk pemikiran hukum Islam.

Bagi umat Islam, perkembangan pemikiran fiqh menjadi daya tarik dan menjadi unsur penting dalam pembentukan masyarakat yang beradab. Persoalan-persoalan baru di sekitar masyarakat akan terus bermunculan. Disinilah letak fiqh sebagai lahan penyelesaian segala problem sosial perlu ditampilkan. Terutama dengan fasilitas ijtihad yang ada, akan membuka peluang bagi fiqh untuk ikut andil dalam berbagai masalah yang berkembang di masyarakat.⁴⁵⁾

⁴³⁾ Subhi Mahmasani, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islām*, cet. 3 (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, 1961), hlm. 267.

⁴⁴⁾ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqī'īn*, (Beirut: Dar al-Jalil, tt.), III: 3.

⁴⁵⁾ Abdullah Salim Zarkasyi, "Fiqh di Awal Abad 21", dalam Anang Haris Himawan (ed.), *Epistemologi Syara'*, Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 41.

Perkembangan pemikiran dalam bidang fiqh merupakan salah satu mata rantai interpretasi manusia atas pesan-pesan global yang tertulis dalam teks al-Qur'an dan hadis, sehingga muncul bentuk *istinbāt al-ahkām*. Dari sinilah muncul formulasi-formulasi hukum dalam Islam yang pada akhirnya dijadikan sebagai formulasi terapan. Formulasi ini bukan hanya mengacu pada perintah *nas*, melainkan juga mengacu kepada tujuan yang tersembunyi dari *nas* tersebut. Yang menjadi pokok bagi setiap mujtahid dalam menyusun karyanya adalah dedikasinya yang tinggi terhadap agama dan perhatiannya terhadap kemaslahatan umat.⁴⁶⁾

Berdasarkan penelitian empiris dan dalil-dalil dalam al-Qur'an dan Hadis diketahui syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Maslahat ini dapat ditangkap jelas oleh orang yang berfikir, meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samar atau terdapat perbedaan pendapat mengenai hakikat maslahat tersebut.⁴⁷⁾

Maslahat yang *mu'tabarah* ialah maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar yang menjadi tiang penyangga kehidupan dunia agar manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Lima dasar itu adalah keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan harta benda.⁴⁸⁾

⁴⁶⁾ Anang Haris Himawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya Menangkap Makna dan Simbol Keagamaan", dalam Anang Haris Himawan (ed.), *Epistemologi Syara'*, *Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm.41.

⁴⁷⁾ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 277.

⁴⁸⁾ *ibid.*

Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhāfazah ala an-nafs*) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam pengertian ini adalah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan, dan terjaminnya kehormatan manusia.

Jaminan keselamatan akal (*al-Muhāfazah ala al-'aql*) ialah terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna di masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikirandan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan.

Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhāfazah ala an-nasl*) ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang, baik pekerti serta agamanya. Hal ini dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

Jaminan keselamatan harta benda (*al-muhāfazah ala al-māl*), yaitu dengan meningkatkankekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang curang.

Jaminan keselamatan agama (*al-muhāfazah ala ad-dīn*), yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama, serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan.

Maslahat yang ditetapkan dalam rangka terjaminnya keselamatan yang diuraikan di atas dalam hal ini tidak harus didukung oleh sumber dalil yang khusus, baik yang bersifat melegitimasi atau membantalkan maslahat tersebut. Maslahat ini berdiri sebagai dalil tersendiri, yang dinamakan *maslahat mursalah*.

Imam malik mengajukan tiga syarat yang harus ada dalam penggunaan *maslahat mursalah* sebagai bentuk istinbat hukum. Tiga syarat tersebut adalah:

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāsid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahat tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qat'iyy*, akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh *syar'i*.
2. Maslahat itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional sehingga ketika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf'u haraj lazīm*). Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal ini tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.⁴⁹⁾

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*maslahat mursalah*) tercerabut dari

⁴⁹⁾ *Ibid*.

akarnya (menyimpang) serta mencegah dari menjadikan nas-nas tinduk pada hukum yang dipengaruhi hawa nafsu.

Produk *Maslahat Mursalah* menjadi salah satu formulasi terapan hasil ijtihad ulama yang banyak tersusun dalam bentuk kitab fiqh. Di samping terdapat sedikitnya tiga macam produk pemikiran hukum Islam lainnya, yaitu fatwa ulama, keputusan-keputusan badan peradilan, dan peraturan perundang-undangan di negara muslim.⁵⁰⁾

Pemikiran Arsyad al-Banjari di bidang zakat dapat digolongkan pada fatwa ulama dan atau kitab fiqh. Sebagai fatwa ulama maka pemikiran Arsyad al-Banjari bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap permasalahan yang diajukan peminta fatwa dan bersifat dinamis sesuai perkembangan baru yang terjadi. Apabila pemikiran tersebut dikategorikan dalam kitab fiqh maka bersifat menyeluruh dan meliputi aspek-aspek hukum Islam pada bidang yang dibahas. Pemikiran beliau, khususnya dalam zakat produktif, merupakan pemikiran yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat yang merupakan infrastruktur dari tujuan *syara'*. Pemikiran seperti ini bersifat kondisional dan mengandung lokalitas hukum dalam pelaksanaannya. Karena bersifat kondisional maka perlu diadakan kajian ulang manakala terjadi perubahan ruang dan waktu yang disesuaikan dengan sosio-kultural, sosio-moral, dan ekonomi masyarakat setempat, dalam hal ini Indonesia.

Dalam rangka untuk memahami lebih mendalam pemikiran Arsyad al-Banjari, maka salah satu metode pendekatan yang tepat untuk digunakan adalah

⁵⁰⁾ Atho Mudzar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, hlm. 364-370.

pendekatan sosiologis-normatif. Digunakannya pendekatan ini dengan harapan pemikiran tersebut dapat dipahami secara proporsional dan tepat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mempunyai objek berupa sumber-sumber tertulis, mencakup buku, kitab, jurnal, dan atau sumber tulisan lainnya, yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan pemikiran Arsyad al-Banjari.

2. Pengumpulan Data

Sebagai sebuah penelitian kepustakaan (*library research*), pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Yang merupakan sumber data primer dari penelitian ini adalah kitab *Sabil al-Muhtadin* karangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Sedangkan sumber data sekunder adalah kitab-kitab karangan beliau lainnya, buku-buku litelatur, artikel, makalah, jurnal dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Pemahaman terhadap sumber-sumber data primer maupun

sekunder digunakan kamus-kamus bahasa asing, kamus bahasa Indonesia, kamus istilah, ensiklopedia, dan alat-alat bantu lainnya.

3. Analisis Data

Analisis data bersifat kualitatif yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data dengan menggunakan metode penalaran. Dalam hal ini penyusun menggunakan dua bentuk sistem berpikir, yaitu induksi dan deduksi.

Induksi yaitu metode berpikir yang bertitik tolak pada data-data yang bersifat khusus untuk digeneralisasi menjadi suatu kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk mencari suatu pernyataan umum dari data-data khusus yang berhasil didapat dan dianalisa, termasuk dalam hal mencari kesimpulan akhir sebagai hasil penelitian. Metode ini digunakan dalam mendapatkan kesimpulan akhir dari hasil analisa data-data yang diuraikan dalam analisa konsepsi zakat produktif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Sedangkan deduksi yaitu metode berpikir yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum untuk diambil menjadi kesimpulan khusus, dengan penerapan kaidah logika. Metode ini digunakan untuk mencari unsur-unsur yang bersifat khusus dari data yang bersifat umum. Penggunaannya antara lain untuk memahami lebih mendalam suatu pernyataan umum, mencari sebab, akibat, dan hal lainnya yang merupakan penjabaran makna dari pernyataan yang dimaksud. Bentuk aplikasinya adalah pada penguraian konsepsi zakat produktif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab *Sabil al-Muhtadin*.

4. Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosiologis-normatif. Pendekatan sosiologis dipergunakan untuk melihat secara proporsional kondisi sosial yang mempengaruhi pemikiran Arsyad al-Banjari, dan kondisi sosial yang memungkinkan diterapkannya pemikiran ini. Pendekatan normatif dipergunakan untuk melihat pembentukan pemikiran zakat produktif tersebut dengan kaidah-kaidah *istinbāt al-ahkām* yang ada.

G. Sistematika

Agar penulisan ini dapat menunjukkan adanya kesatuan, keterkaitan, dan keteraturan sistematika dalam mendukung dan mengarahkan pada pokok permasalahan yang diteliti, maka perlu dibuat suatu sistematika sebagai pedoman penulisan. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab.

Bab Pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Pembahasan pada bab kedua ini meliputi situasi dan kondisi masyarakat pada masa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, perjalanan hidup dan pendidikan beliau, serta karya-karya tulis yang telah beliau hasilkan. Pembahasan pada bab dua ini dimaksudkan untuk menggambarkan sosok tokoh yang diteliti, serta

situasi dan kondisi masyarakat banjar yang mempengaruhi pemikiran serta tindakan beliau.

Bab ketiga membahas konsepsi zakat menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang terdapat dalam kitab *Sabil al-Muhtadin*. Konsepsi zakat menurut pemikiran beliau ini dibahas secara umum. Pembahasan didahului dengan menguraikan sistematika dan isi kitab *Sabil al-Muhtadin* yang menjadi sumber utama penelitian. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan konsep zakat menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Bab keempat membahas analisa pembentukan konsep zakat produktif menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan relevansinya dalam situasi dan kondisi sekarang. Bab inilah yang menjadi wadah analisis terhadap pokok masalah yang dibahas.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan pokok masalah dan dilanjutkan dengan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang konsepsi zakat produktif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang terdapat pada Kitab *Sabil al-Muhtadin*, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berpendapat bahwa ibadah zakat bisa berfungsi sebagai alat untuk memerangi kemiskinan dalam masyarakat, yaitu dengan cara pengelolaannya yang bersifat produktif. Harta zakat dapat diberikan kepada fakir-miskin sesuai kepandaian atau keterampilannya berupa modal usaha, alat bekerja, lahan produktif atau sejenisnya, dengan harapan agar selama usianya mencapai usia kebanyakan orang (umur galib) sudah tidak lagi termasuk golongan fakir-miskin yang berhak menerima zakat. Perumusan konsep ini melalui penerapan metode istinbat hukum *maslahat mursalah*. Hal ini diketahui dari tidak adanya *dalil khās* yang mendasari konsepsi zakat produktif Syekh Muhammad Arsyad al-banjari, dan adanya kemaslahatan umat dalam menghadapi masalah kemiskinan. Konsepsi zakat produktif tersebut mempunyai tujuan yang berkesesuaian dengan tujuan syari'at (*maqāṣid as-syar'iyyah*), masuk akal, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qat'iyy*. Dengan demikian konsepsi zakat produktif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan bentuk maslahat yang dapat diterima (*mu'tabarah*).

2. Pada masa sekarang, dengan memperhatikan masalah kemiskinan yang dihadapi umat Islam, pemikiran zakat produktif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ini secara ide sangat relevan untuk dikembangkan dalam masyarakat Islam. Masalah kemiskinan kini merupakan masalah yang paling mendesak dihadapi oleh umat Islam di samping masalah kebodohan. Untuk itu diperlukan adanya jalan penyelesaian yang tepat, diantaranya melalui aplikasi konsep zakat produktif. Aplikasi zakat produktif cukup terbuka untuk mulai direalisasikan dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memudahkan peningkatan pemahaman tentang zakat sebagai salah satu penyelesaian masalah kemiskinan pada umat, peningkatan sumber daya manusia, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung. Ide dan tujuan konsepsi zakat produktif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari relevan dengan ide dan tujuan pendayagunaan harta zakat secara produktif berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksananya. Namun demikian, peraturan perundang-undang hanya mengatur secara minimal ketentuan pendayagunaan zakat secara produktif dan prosedur pelaksanaannya, tanpa mengatur jenis usaha, persyaratan mustahik yang dapat dapat menerima zakat secara produktif, dan sebagainya. Undang-Undang ini cukup membuka kemungkinan adanya pelaksanaan zakat produktif. Bentuk aplikasi zakat produktif yang ditawarkan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab *Sabil al-Muhtadin* diwarnai oleh situasi dan kondisi masyarakat di masanya, sehingga bentuk aplikasi ini pun perlu tidak terlepas dari tempat dan waktu perumusannya. Oleh karena itu, relevansi bentuk aplikasi zakat produktif yang

ditawarkan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bersifat relatif sesuai tempat dan waktu. Berdasarkan hal tersebut perlu kajian berkala bentuk-bentuk usaha penerapan zakat produktif yang tepat dengan kondisi masyarakat, termasuk mencari bentuk-bentuk usaha baru yang sesuai dengan kemajuan jaman.

B. Saran-Saran

Setelah pembahasan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, khususnya tentang zakat produktif yang terdapat dalam kitab *Sabil al-Muhtadin*, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam penggalian sejarah dan pemikiran-pemikiran ulama nusantara agar terus melanjutkan penggalian pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan ulama-ulama nusantara lainnya, dengan harapan adanya penemuan ide-ide baru dalam pelaksanaan ajaran agama Islam yang relevan dengan konteks ke-Indonesia-an.
2. Kepada pihak-pihak terkait, perlu adanya pensosialisasi gagasan-gagasan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan ulama-ulama besar nusantara yang kontekstual untuk kondisi sekarang. Pensosialisasi ini penting untuk peningkatan pemahaman terhadap ide-ide cemerlang para ulama untuk dapat diterapkan pada masa sekarang dan menjadi alternatif penyelesaian terhadap masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi.
3. Kepada pihak-pihak pembuat kebijakan, perlu adanya pengkajian berkala terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perumusan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi ide-ide

pemecahan masalah sesuai konteks kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga masalah-masalah yang dihadapi dapat diatasi dengan tepat dan optimal.



DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama, 1992.

B. KELOMPOK AL-HADIS

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardardah al-Ja'ify, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

C. KELOMPOK FIQH DAN USUL FIQH

Banjari, Muhammad Arsyad al-, *Sabīl al-Muhtadin li at-Tafaqquh fi Amr ad-Dīn*, Kairo: Maktabah Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tanpa tahun.

Ghozali, Syukri, dkk., *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001.

Jauziyyah, Ibnu Qayyim al-, *I'lām al-Muwaqī'īn*, Beirut: Dar al-Jalil, tanpa tahun.

Mahmasani, Subhi, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islām*, cet. 3, Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, 1961.

Qaradawi, Yusuf al-, Dr., *Fiqh az-Zakāt*, Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973.

-----, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 1996.

Syukur, asywadie, H. Drs. Lc., *Kitab Sabilal Muhtadin (Transkripsi Kitab Sabīl al-Muhtadin Karya al-Banjari ke dalam Bahasa Indonesia)*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

D. KELOMPOK BUKU-BUKU LAINNYA

Abdullah, M. Shaghir, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, Matahari Islam, Pontianak: Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah al-Fathonah, 1993.

- Abdurrahman, *Studi tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835: Suatu Tinjauan tentang Perkembangan Hukum dalam Masyarakat dan Kerajaan banjar pada Pertengahan Abad ke-19*, Banjarmasin: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, 1989.
- , "Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary: Sebuah Refleksi Proses Islamisasi Masyarakat Banjar", *Makalah disampaikan pada Diskusi Kelompok Cendikiawan Muslim*, Banjarmasin, 1988.
- Azra, Azyumardi, Prof., Dr., *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1994.
- Amsyari, Fuad, Dr., "Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Sosial", *Makalah disampaikan pada Seminar Pengelolaan Zakat*, Badan Dakwah Islamiah LG Badak, Bontang, 1986.
- Basuni, Ahmad, *Nur Islam di Kalimantan Selatan (Sejarah Masuknya Islam di Kalimantan)* cet. ke-1, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- Daud, Alfani, *resume Buku Islam dalam Masyarakat Banjar*, www.indomedia.com/bpost/pudak/journal/islam.htm#1, 20 Maret 2003.
- Daudi, Abu, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Tuan Haji Besar)*, Martapura: Sullamul Ulum, 1996.
- Djatnika, Rachmat, Prof., Dr., "Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Hukum Islam", *Makalah disampaikan pada Seminar Pengelolaan Zakat*, Badan Dakwah Islamiah LG Badak, Bontang, 1986.
- Doa, H. M. Djamil, Drs., *Manfaat Zakat Dikelola Negara*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Faridah, H, "Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Pemikiran dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Kalimantan Selatan (1772-1857)", *Skripsi pada Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1999.
- Halidi, Yusuf, *Ulama besar kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari 1122-1227 H/1710-1812 M*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Ofset, 1980.
- Haries, Akhmad, "Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Pelaksanaan Salat Berjamaah", *Skripsi pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1998.

Himawan, Anang Haris (ed.), *Epistemologi Syara', Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Idris, Handi Rizza, "Zakat Sebagai Dasar Kebijaksanaan Fiskal", *Republika*, 11 Oktober 2002.

Islami, Moch. Irfan, "Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Zakat (Studi Terhadap Kitab Sabil al-Muhtadin)", *Skripsi* pada Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Zakat, ditetapkan tanggal 13 Oktober 1999.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991

Laporan Hasil Seminar Sehari Pemikiran-Pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Banjarmasin: IAIN Antasari, 17 Nopember 1988.

Mahfudz, K. H. MA. Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Mawardi, al-, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Qasthalani, M., Drs., LML, "Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam Kontekstual dan Sosial Kontekstual", *Makalah* disampaikan pada Seminar Aktualisasi Syari'at Islam dalam Gagasan Menzaman untuk Kemanusiaan, Samarinda, 18 Nopember 1993.

Rachman, Budhy Munawar (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.

Steenbrink, Karel A., *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Syukur, Aswadie, "Kesultanan banjar, Semenjak Suriansyah sampai Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari:", *Banjarmasin Post*, 18 November 1988.

Tamardjaya, *Pustaka Indonesia: Riwayat Hidup Orang-Orang Besar Tanah Air*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

Thalib, Hadiatsyah, "Hancurnya Kerajaan beragama Hindu di Kalimantan Selatan dan Lahirnya Kerajaan Islam", *Makalah disampaikan pada Pra Seminar Masuknya Islam di Kalimantan*, Tanggal 23-25 September 1973.

Tim Peneliti IAIN Antasari, *Laporan penelitian pemikiran-Pemikiran keagamaan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary*, Banjarmasin: Proyek Peningkatan Mutu perguruan Tinggi Agama/IAIN Antasari, 1988-1989.

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan pada tanggal 23 September 1999, diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164.

Usman, Gazali, *Urang Banjar dalam Sejarah*, Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1990.

-----, *Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1994.

-----, "Sistem Politik dan Pemerintahan dalam Perjalanan Sejarah Masyarakat Banjar", *Makalah disampaikan pada Seminar Nilai Budaya Masyarakat Banjar*, 1985

Zamzam, Zafriy, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary, Ulama Besar Juru dakwah*, Banjarmasin: Penerbit Karya, 1979.

Zuhri, Saifuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1979.

Lampiran I

TERJEMAHAN

Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I PENDAHULUAN		
15	31	Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.
16	34	Ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.
16	36	Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kamu seagama.
18	41	Tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.
19	42	Perubahan fatwa dan perbedaannya disebabkan karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan latar belakang.
BAB III KONSEPSI ZAKAT DALAM KITAB SABIL AL-MUHTADIN		
51	6	Suci dan bersih dari segala macam dosa.
51 - 56	7	<ul style="list-style-type: none">• Hilangnya penghalang yang disesabkan oleh hadas dan najis.• Perbuatan yang dilakukan untuk memberi faedah menghilangkan penghalang atau sebagian dari pegaruhnya.• Sesungguhnya taharah itu mengangkat hadas atau menghilangkannya atau yang semakna dengan keduanya atau yang serupa dengannya.
53	9	Perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
53	10	Dirikanlah oleh kalian (akan) salat
54	13	Menahan diri dari yang membatalkan menurut cara tertentu.
55	16	Dan janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beri'tikaf.
56	18	Mengqasadkan ka'bah karena akan mengerjakan ibadah yang akan datang.
57	21	Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah.
60	28	Dan menunaikan zakat
60	29	Ambillah zakat dari harta mereka

62	30	Islam itu dibangun atas lima hal: syahadah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah; mendirikan salat, membayar zakat; berhaji ke baitullah; dan puasa di bulan Ramadhan.
68	51	Sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang mengurusnya, orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang dalam perjalanan; merupakan suatu ketentuan dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.



LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam al-Bukhari. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad ibn Abi al-Hasan ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Nama yang terkenal di kalangan umat Islam adalah al-Bukhari. Beliau dilahirkan di kota Bukhara pada hari Jumat 13 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, dan kemudian bermukim di Hijaz dan untuk menuntut ilmu kepada para ahli fiqh dan ahli hadis, dan menyusun kitab *at-Tarikh al-Kabīr*. Dalam usahanya menjumpai imam-imam Hadis, beliau melawat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, dan Mesir. Beliau wafat di Samarkand pada akhir bulan Ramadhan tahun 256 H. Karya beliau yang paling terkenal dalam bidang hadis adalah *Sahīh Bukhari*.

Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Abu Husain bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir di Naisabur pada Tahun 204 H. Beliau melakukan lawatan dalam rangka menemui muhaddisin ke Hajjaj, Iraq, Syam, Mesir, dan tempat-tempat lainnya. Buah karyanya antara lain *al-jami as-Ṣahīh* atau *Ṣahīh Muslim*, *Tabāqat at-Tabi'īn*, dan *al-I'lal*. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 621 H di kampung Nisaba, Naisabur.

Ibnu Majah. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H dengan nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qazwaniy. Karya beliau yang terkenal adalah kitab *as-Sunān*. Dalam lawatan mencari hadis, beliau mengunjungi Iraq, Basrah, Kufah, Bagdad, Makkah, Syam, Mesir, dan tempat liannya. Beliau wafat pada bulan Ramadan 273 H.

Syekh Abdussamad al-Palimbani. Beliau adalah putra Syekh Abdul Jalil ibn Abdul Wahab, seorang keturunan Yaman. Al-palimbani lahir di Palembang sekitar tahun 1115 H. Beliau adalah teman seperjuangan Muhammad Arsyad al-Banjari ketika menuntut ilmu di Makkah dan Madinah. Dua buah karya beliau yang terkenal di bidang tasawuf adalah *Hidāyat as-Sālikīn* dan *Sair as-Sālikīn*. Ulama besar asal Palembang ini menganut ajaran tasawuf yang merupakan gabungan dari unsur-unsur ajaran al-Gazali dan Ibn al-Arabi. Beliau meninggal sekitar tahun 1203 H.

Karel A. Steenbrink. Beliau adalah seorang sarjana dari negeri Belanda yang diperbantukan sebagai dosen di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Salah satu karya tulis beliau adalah *beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Tulisan beliau tentang perkembangan Islam di Indonesia dianggap oleh banyak kalangan sebagai tulisan dengan penghayatan sejarah yang cukup objektif.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam al-Bukhari. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad ibn Abi al-Hasan ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Nama yang terkenal di kalangan umat Islam adalah al-Bukhari. Beliau dilahirkan di kota Bukhara pada hari Jumat 13 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, dan kemudian bermukim di Hijaz dan untuk menuntut ilmu kepada para ahli fiqh dan ahli hadis, dan menyusun kitab *at-Tarīkh al-Kabīr*. Dalam usahanya menjumpai imam-imam Hadis, beliau melawat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, dan Mesir. Beliau wafat di Samarkand pada akhir bulan Ramadhan tahun 256 H. Karya beliau yang paling terkenal dalam bidang hadis adalah *Sahīh Bukhari*.

Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Abu Husain bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir di Naisabur pada Tahun 204 H. Beliau melakukan lawatan dalam rangka menemui muhaddisin ke Hajjaj, Iraq, Syam, Mesir, dan tempat-tempat lainnya. Buah karyanya antara lain *al-jami as-Sahih* atau *Sahīh Muslim*, *Tabāqat at-Tabi'īn*, dan al-I'lal. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 621 H di kampung Nisaba, Naisabur.

Ibnu Majah. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H dengan nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qazwaniy. Karya beliau yang terkenal adalah kitab *as-Sunān*. Dalam lawatan mencari hadis, beliau mengunjungi Iraq, Basrah, Kufah, Bagdad, Makkah, Syam, Mesir, dan tempat liannya. Beliau wafat pada bulan Ramadan 273 H.

Syekh Abdussamad al-Palimbani. Beliau adalah putra Syekh Abdul Jalil ibn Abdul Wahab, seorang keturunan Yaman. Al-palimbani lahir di Palembang sekitar tahun 1115 H. Beliau adalah teman seperjuangan Muhammad Arsyad al-Banjari ketika menuntut ilmu di Makkah dan Madinah. Dua buah karya beliau yang terkenal di bidang tasawuf adalah *Hidāyat as-Sālikīn* dan *Sair as-Sālikīn*. Ulama besar asal Palembang ini menganut ajaran tasawuf yang merupakan gabungan dari unsur-unsur ajaran al-Gazali dan Ibn al-Arabi. Beliau meninggal sekitar tahun 1203 H.

Karel A. Steenbrink. Beliau adalah seorang sarjana dari negeri Belanda yang diperbantukan sebagai dosen di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Salah satu karya tulis beliau adalah *beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Tulisan beliau tentang perkembangan Islam di Indonesia dianggap oleh banyak kalangan sebagai tulisan dengan penghayatan sejarah yang cukup objektif.

Abu Daudi. Nama asli Abu Daudi adalah Irsyad Zein bin Zein bin Ismail Khatib bin Ibrahim bin Shalih bin Zainuddin bin Muhammad Arsyad al-Banjari. Ia melanjutkan pembinaan dan pengembangan lembaga pendidikan yang dirintis oleh pendahulunya. Saat ini ia memimpin Madrasah Aliyah Sullamul Ulum Martapura.

M. Jamal Doa. Ia adalah seorang Anggota DPR/MPR-RI Periode 1999-2004 dari daerah pemilihan kabupaten Padang Pariaman. Ia lahir di Pariaman pada tanggal 18 Juli 1944. karya yang pernah dipublikasikan antara lain *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta: Pengumpulan Zakat dengan Sistem Administrasi Perpajakan, Menghindari Pungutan Double Pajak dan Zakat* (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara* (Jakarta: Nuansa Madani, 2001).



Lampiran III

BIODATA PENYUSUN

Nama : Hosnu El Wafa
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 5 April 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Nologaten, Gg. Temuireng No. 4 Yogyakarta
Riwayat pendidikan :
1. TK Islam Tarbiyatul Athfal Banjarmasin, Th. 1984-1985
2. SD Negeri Kebun Bunga 6 Banjarmasin, Th. 1985-1991
3. MTs Negeri 364 Mulawarman Banjarmasin, Th. 1991-1994
4. MA Negeri Yogyakarta 1, Th. 1994-1997
5. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fakultas Hukum, Strata I, Program Studi Ilmu Hukum, Th. 1997-2002
6. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, Strata I, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Th. 1998-2003
7. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Program Pasca Sarjana, Magister Hukum, masuk Th. 2003
Nama Ayah : Drs. H. M. Qasthalani, L.M.L.
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Nama Ibu : Dra. H. Mashunah Hanafi, M.A.
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Raya Beruntung jaya No. 54 Banjarmasin